

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terhadap perluasan lahan Bandar Udara (Bandara) Silampari di Kota Lubuk Linggau telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Kegiatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan pembangunan keperluan perluasan Bandar Udara (Bandara) termasuk juga dalam hal perencanaan pengadaan tanah.
 - b. Kemudian konsultasi publik ditahap persiapan untuk pemberitahuan dan pendataan awal lokasi rencana perluasan lahan Bandar Udara (Bandara) Silampari.
 - c. Dilanjutkan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah membentuk tim atau panitia guna menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah. Kemudian penilaian ganti kerugian lahan warga yang terkena atas proyek perluasan lahan bandara silampari, penentuan nilai ganti rugi lahan dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan dengan harga pasar. Tahapan-tahapan tersebut dilakukian dengan metode musyawarah antara pemerintah yang diwakili oleh tim yang di bentuk dengan warga yang terkena proyek perluasan bandara.

2. faktor penghambat secara hukum tidak ditemukan, namun faktor penghambat lainnya diantaranya yakni:
 - a. Hambatan yang datang dari Pemerintah, yaitu mengenai kekurangan dana terkait dengan penggantian/ganti rugi atas hak tanah yang dimiliki masyarakat.
 - b. Hambatan yang timbul dari warga yang tanahnya terkena proyek perluasan Bandar Udara (Bandara) Silampari adalah sulitnya kesepakatan mengenai nilai ganti ruginya yang diberikan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dianggap masih tidak layak. Sehingga masih ada sebagian warga yang menolak/tidak mau mengambil uang ganti ruginya. sebagaimana hal ini pun di benarkan oleh ketua panitia pelaksana pembebasan lahan, yang menjadi faktor penghambatnya yakni:
 - a. Sulitnya menemukan kesepakatan mengenai harga ganti rugi lahan.
 - b. Masih adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah, sehingga munculnya klaim warga terhadap tanah yang akan dibebaskan.
 - c. Harga yang dikehendaki masyarakat sangat tinggi, diatas dari harga pasar, nilai jual objek pajak (NJOP) dan penetapan harga di KJPP.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, sebaiknya dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, perlu adanya persiapan yang baik, mulai dari perencanaan, pendanaan sampai dengan realisasinya.
2. Terkait ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari dari NJOP maupun harga pasar untuk penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia menyerahkan haknya kepada Negara, mengingat harga tanah cenderung meningkat terus serta kebutuhan ekonomi yang terus melonjak naik. Selain dari pada itu masih perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, sehingga terdapat suatu persamaam persepsi mengenai pengertian, makna, tujuan dan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.